BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PUTUSAN PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

Dibuatnya syarat poligami yang semakin ketat dengan ketentuan izin dari Pengadilan Agama membuat para suami enggan mengikutinya dan melakukan jalan pintas untuk berpoligami, yaitu melakukan kebohongan identitas diri dihadapan KUA dan melakukan perkawinan poligami secara tercatat. Banyak suami yang mengaku berstatus jejaka atau duda disertai dengan data yang sudah di manipulasi agar pihak KUA menerima dan melakukan pencatat perkawinan.

Tindakan tersebut melanggar aturan undang-undang yang berlaku tentang kaharusan izin dari pengadilan sebelum berpoligami, seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian, sebagai wadah perlindungan hukum, Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam membuat aturan bahwa perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dapat dibatalkan.

Pembatalan poligami tanpa izin tersebut sudah sering terjadi di lingkungan Pengadilan Agama dalam beberapa putusan untuk menjawab keresahan pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah istri sebelumnya yang keberatan dengan perkawinan baru suaminya dengan wanita lain. Sehingga Pasal 71 KHI huruf a tersebut sebenanrnya menjadi konsekuensi dari adanya aturan undang-undang tentang izin poligami.

Ketentuan izin poligami dan dapat dibatalkannya poligami karena tanpa izin Pengadilan Agama sangat perlu dianalisa dari pandangan Islam karena keduanya merupakan aturan baru dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk perlindungan hukum dan kemaslahatan pihak yang mengalaminya. Oleh karena itu penulis menjabarkan analisis terhadap permasalahan di atas sebagai berikut.

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami

Hukum Islam tidak mengharuskan adanya izin poligami sebagai syarat sebelum suami ingin menikah lagi. Islam membolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak boleh lebih dari empat orang istri.[198] Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَ أَلَّا تَعُولُواْ[199]

Syarat suatu perkawinan dikatakan sah adalah jika terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah, adanya dua orang saksi dan sighat akad (ijab dan qabul). Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah dan sesuatu tersebut menjadi bagian atau unsur ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat juga merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu ibadah tapi dia berada di luar ibadah tersebut. Jika sesuatu itu ada, maka sah ibadahnya dan jika tidak ada, maka tidak sah ibadahnya.[200] Begitu pula dalam perkawinan poligami jika

---

[198] Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2025), h. 85.

[199] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Ju 1-30 Edisi Baru*, h. 77.

[200] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, h. 59.

rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka perkawinan poligami tersebut sah dalam Islam.

Poligami merupakan syariat Islam yang keberadaannya jelas dalam Al-Quran, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Seseorang yang memiliki kesanggupan, dimotivasi membantu dan mampu berlaku adil, maka ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya, seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, maka poligami sebaiknya dihindari. Dengan demikian, poligami merupakan sesuatu yang individual dan kondisional.[201]

Adapun adanya izin Pengadilan Agama sebelum berpoligami merupakan hal yang harus dilakukan suami agar perkawinan poligaminya tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Permohonan izin poligami di Pengadilan Agama di dapat jika ada izin istri sebelumnya dan adanya kepastian bisa berbuat adil. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

a. adanya persetujuan dari istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.[202]

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur mengenai ketentuan bagi seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, pada dasarnya sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal 55 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam kemudian menambahkan bahwa bagi suami yang tidak dapat memenuhi syarat berlaku adil, maka dilarang untuk beristri lebih

[201] Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dan Rafianti, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia," *De Legalata, Jurnal Ilmu Hukum,* 4, No. 1, (2019): 1-15, https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167, h. 10.

[202] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.

dari satu.[203] Selanjutnya dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami yang berkehendak memiliki istri lebih dari satu harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama yang tata caranya dijelaskan lebih lanjut dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum.[204]

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

d. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[205]

Jika diperhatikan, alasan pemberian izin poligami di atas dapat dipahami semua alasannya mengacu pada tujuan pokok perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Apabila ketiga alasan tersebut atau salah satunya dialami suami istri, maka dapat dikatakan keluarga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga yang bahagia. Misalnya istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, seperti dalam hal seksuai. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun akan memiliki pengaruh yang bedar jika tidak terpenuhi. Begitu pula jika istri memiliki mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Adapun alasan yang ketiga tidak semua pasangan suami istri yang meilih alternatif poligami jika belum memiliki keturunan. Mereka

[203] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 55.
[204] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 56.
[205] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2).

bisa menggunakan cara mengadopsi anak. Namun, jika suami ingin berpoligami juga merupakan solusi.[206]

Sedangkan dalam konteks al-Quran dan Hadis, alasan-alasan poligami seperti yang sudah disebutkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada disebutkan. Dalam syariat Islam, poligami dibolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian suami bisa berpoligami tanpa alasan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri tidak mampu memiliki keturunan atau istri yang memiliki cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan.[207]

Ketentuan izin poligami merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi istri dan anak dari perkawinan poligami. Dalam praktik poligami yang tidak teratur, perempuan seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Dengan adanya pengawasan hukum, poligami dapat berlangsung lebih transparan dan adil. Izin dari Pengadilan Agama menjadi rujukan hukum yang bisa digunakan di kemudian hari jika terjadi perselisihan.[208]

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa:4/59

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [209]

---

[206] Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami)," *Mazahib*, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam,* 15, no. 1, (2016): 104-127, https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607, h. 112.

[207] Imanullah, h. 112.

[208] Afrizal Mukti Wibowo, Erifendi Churniawan, dan Fuqoha, *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi*, h. 279.

[209] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Ju 1-30 Edisi Baru*, h. 87.

Orang-orang mukmin diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri di antara mereka. dan mereka juga diperintahkan untuk mengembalikan hukum yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah kewajiban umum bagi setiap orang mukmin di setiap negeri. Otoritas untuk mengembalikan hukum yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya dilakukan oleh mujtahid yang mampu untuk berijtihad karena dalil-dalil *syara'* senantiasa berlaku setiap masa dan permasalahan yang senantiasa berubah-berubah setiap zaman. Harus ada yang berijtihad untuk menggali hukum-hukum dari permasalahan-permasalahan tersebut dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan zaman dan kepentingan masyarakat.[210]

Peraturan perundang-undangan tentang poligami yang harus dilakukan dengan izin Pengadilan Agama sudah sepatutnya diikuti bagi para suami yang ingin melangsungkan poligami karena aturan tersebut dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk ketertiban dan terjaminnya keadilan serta kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan poligami.

Sebagaimana dalam kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ[211]

Pada kaidah tersebut memperhatikan berbagai kemaslahatan masyarakat dengan tujuan untuk pencapaian dalam kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan. Dalam konteks bernegara, kaidah ini sangat

[210] Syaikh Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, terj. Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 22.

[211] Muhammad bin Hasan Al-Hasyimi, *Qo'idah At-Thasarruf 'Ala Al-Ra'iyyah Manathum Bi Al-Maslahah: Dirosah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah 'Ala Nawazil Al-Ibadat*, (Makkah: Universitas Ummul Quro, 2013), h. 65.

relevan jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam mengusulkan perundang-undangan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat umum.[212]

B. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama

Jika perkawinan poligami tercatat di KUA sedangkan izin istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau ke tempat perkawinan tersebut dilakukan.[213] Sebagaimana pada beberapa putusan yang penulis temukan terjadi pembatalan perkawinan karena tanpa izin poligami Pengadilan Agama yang semuanya ada karena adanya kebohongan identitas suami sebelum menikah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Nomor Putusan	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
165/Pdt.G/2021/PA.Bjb	Termohon I mengaku saat akan menikah dengan Termohon II berstatus duda cerai mati	Perkawinan Poligami Termohon I dan Termohon II dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi	Dikabulkan

[212] Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *Ad-Daulah*, 10, no. 2, (2021): 123-137, https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278, h. 130–135.

[213] Nasution, "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)," *Jurnal Cita Hukum*, I no. 1 (2013), http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.2986, h. 149.

		Hukum Islam permohonan pembatalan perkawinan itu dapat dikabulkan	
371/Pdt.G/2022/PA.Tgr.	Ketika Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus jejaka dan Termohon II mengaku berstatus perawan.	Majelis Hakim menilai poligami tersebut cacat hukum sehingga dapat untuk dibatalkan sebagaimana Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam	Dikabulkan
5684/Pdt.G/2024/PA.Sby	Perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan keterangan palsu yaitu Tergugat I mengaku jejaka	Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 71 a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II.	Dikabulkan

Pada Putusan No. 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah perkawinan Termohon I dan Termohon II sedangkan pada Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr dan Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby Pemohon adalah istri dari Termohon I. Hal ini sudah sesuai dengan aturan siapa

yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam:

a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri;
b. Suami atau istri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.[214]

Perkara pembatalan perkawinan di atas ada karena melanggar Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40-41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 54-59 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Termohon dalam perkawinan poligaminya tanpa adanya izin dari istri Termohon dan tidak mengajukan permohonan izin poligaminya ke Pengadilan Agama.

Pada perkara pembatalan perkawinan tersebut tidak dilaksanakan mediasi karena Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan",[215] karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi.

Sedangkan pada Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby dilakukan upaya damai, yaitu Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan

[214] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21.
[215] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (2).

demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Pada Putusan No. 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb Termohon I dan Termohon II melakukan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2020 dan Pemohon (Kepala KUA) melakukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 1 Maret 2021. Kemudian Majelis Hakim mengabulkan untuk membatalkan perkawinannya pada tanggal 22 Maret 2021. Sehingga terdapat jarak waktu sekitar 3 bulan dari perkawinan poligami tanpa izin tersebut dan keluarnya putusan Pengadilan Agama sampai berkekutan hukum tetap.

Pada Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr Termohon I dan Termohon II melakukan perkawinan 2 Oktober 2019 dan Pemohon (Istri Termohon I) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II pada tanggal 24 Februari 2022. Kemudian Majelis Hakim mengabulkan untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan II pada tanggal 24 Mei 2022. Sehingga terdapat jarak waktu sekitar 2,5 tahun antara perkawinan poligami tersebut dan keluarnya putusan Pengadilan Agama sampai berkekuatan hukum tetap. Ini disebabkan Pemohon mengetahui perkawinan Termohon I dan II pada Januari 2022.

Pada Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby Tergugat I dan Tergugat II melakukan perkawinan pada tanggal 6 Oktober 2024 dan Penggugat (Istri Tergugat I) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Tergugat I dan

Tergugat II pada tanggal 29 November 2024. Kemudian Majelis Hakim mengabulkan untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2025. Sehingga terdapat jarak waktu sekitar 3 bulan antara perkawinan poligami tanpa izin tersebut dan keluarnya putusan Pengadilan Agama sampai berkekuatan hukum tetap.

Pada ketiga putusan di atas para Pemohon telah membawa alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya. Alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima.

Alat bukti surat berupa akta otentik dapat diterima jika telah dicocokkan dengan dengan yang aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 177 HIR, jo Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Selain itu, juga harus bermaterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Alat bukti berupa fotokopi juga harus dicocokkan dengan aslinya karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut cocok dengan aslinya.

Kemudian pada alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Adapun syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Berkaitan dengan alat bukti saksi, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi Pemohon juga telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Kemudian setelah proses pembuktian diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan dan dicatatkan di KUA setempat, Termohon I telah melakukan kebohongan identitasnya dihadapan KUA sebelum melakukan perkawinan serta diketahui

Termohon I masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan istri Termohon I dan belum pernah bercerai.

Selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tiga putusan di atas dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan yang terjadi akibat adanya pemalsuan identitas yaitu:

a. Putusan No. 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb. Pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan dapat dibatalkan jika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr Majelis Hakim menilai, bahwa pencatatan perkawinan poligami yang sudah dilakukan cacat hukum sehingga dapat untuk dibatalkan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri".
c. Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby Majelis Hakim menilai perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 71 a Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan dapat dibatalkan jika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Menurut Penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut ada berdasarkan kebohongan, itikad buruk, atau kebohongan identitas yang dilakukan suami sebelum melakukan perkawinan poligami sehingga ada Majelis Hakim yang mengaitkan perkara tersebut pada tidak adanya izin poligami Pengadilan Agama dan ada Majelis Hakim yang menyatakan pemalsuan identitas adalah sama dengan terjadinya salah sangka dalam perkawinan dan menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan poligami tanpa izin tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai pembatalan perkawinan poligami tanpa izin tidak ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat secara eksplisit tentang hal tersebut. Namun pada Pasal 9 disebutkan bahwa "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini". Kemudian pada Pasal 24 disebutkan bahwa "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."[216] Sehingga dapat digunakan sebagai dalil pertimbangan dalam perkara pembatalan poligami tanpa izin.

Sebelumnya, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sudah menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak

[216] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 24.

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".[217] Dalam bagian penjelasan pasal tersebut, istilah "dapat" diartikan sebagai kemungkinan batalnya suatu perkawinan apabila tidak terdapat ketentuan yang berbeda menurut hukum agama masing-masing. Artinya, status hukum suatu pernikahan dapat berubah menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan apabila dalam pelaksanaannya terdapat cacat hukum. Kemudian Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan pembatalan perkawinan berdasarkan permohonan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum.[218]

Kata "dapat" dalam pasal tersebut menurut R Soetojo Prawirohamidjojo tidak dapat dipisahkan dari kata "dibatalkan", yang mengandung makna bahwa suatu perkawinan pada dasarnya dianggap sah secara hukum, namun keabsahannya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan (*vernietigbaar*). Hal ini berbeda dengan konsep *batal demi hukum*, di mana suatu perkawinan sejak awal tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, terdapat perbedaan antara perkawinan yang sepenuhnya sah dan tidak dapat dibatalkan, dengan perkawinan yang secara hukum dianggap sah namun mengandung cacat tertentu yang memungkinkan untuk dibatalkan.[219]

Kemudian pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bajwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh

[217] Republik Indonesia Pasal 22.

[218] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 44.

[219] Nasution, "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)," h. 142.

Pengadilan".[220] Ketentuan tersebut berdampak adanya akibat hukum dalam pembatalan perkawinan, baik terhadap pasangan suami istri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan harus dilakukan di pengadilan.[221]

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar suatu poligami dapat dibatalkan jika tidak ada izin Pengadilan Agama yang dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang hal tersebut.

Pada tiga putusan yang penulis cantumkan, selain Pasal 22 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar suatu poligami dapat dibatalkan jika tidak ada izin Pengadilan Agama yang dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang hal tersebut.

Adapun landasan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dan keberadaannya di Indonesia dilihat pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut, yaitu terdiri dari tiga buku:

a. Buku I berisi Hukum Perkawinan

---

[220] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37.

[221] Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pratama Hukum,* 8, No. 2, (2013), h. 158

b. Buku II berisi Hukum Kewarisan

c. Buku III berisi Hukum Perwakafan[222]

Kemudian dasar hukum yang melandasi keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Dalam konsideran Keputusan Menteri Agama tersebut dijelaskan beberapa hal pokok:

a. Bahwa Instruksi Presiden Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam guna digunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan;

b. Bahwa proses penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perlu dilakukan secara optimal, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

c. Bahwa sebagai tindak lanjut atas perintah tersebut, diperlukan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, guna memastikan implementasi Kompilasi Hukum Islam secara efektif.[223]

Pengaturan lebih lanjut dibuat dalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK. 003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan

[222] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), h. 54.

[223] Abdurrahman, h. 55-56.

Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.[224]

Berdasarkan landasan tersebut, Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai pedoman dan petunjuk para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Peradilan Agama tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menerapkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan juga memegang peran strategis dalam mengembangkan hukum Islam melalui putusan-putusan yurisprudensi.[225]

Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 yang menentukan bahwa presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR. Di dalam UUD 1945 presiden diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan pemerintahan seperti yang disebut dalam Pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara dalam pasal 17 ditetapakan bahwa presiden (dalam menjalankan pemerintahan) dibantu oleh menteri-menteri negara dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Presiden berwewenang memberikan instruksi kepada menteri, baik sebagai pembantu presiden maupun sebagai kepala departemen untuk mendukung dan melaksanakan Instruksi Presiden, seperti halnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam UUD 1945

[224] Abdurrahman, h. 54–58.
[225] Abdurrahman, h. 58.

tidak didapati larangan kepada presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Tap MPR, dan Undang-Undang yang berlaku.[226]

Meskipun dalam tata urutan perundang-undangan RI yang telah ditetapkan oleh MPR dengan Tap MPRS No. XX/MPR/1966 tidak menyebutkan Instruksi Presiden, namun dalam praktik penyelenggaraan negara atau praktik penyelenggaraan pemerintahan, Presiden sering mengeluarkan Inpres sehingga kedudukan KHI dengan dasar hukum Inpres No. 1 tahun 1991, dapat dikatakan cukup kuat dan mantap dalam rangka terciptanya ketertiban, keseragaman, keadilan, dan kepastian hukum dalam lingkungan Peradilan Agama.[227]

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan poligami tanpa izin dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman adalah tindakan yang benar dan bertujuan untuk adanya kemanfaatan hukum yang merupakan hal yang paling utama dalam sebuah tujuan hukum. Tujuan hukum bisa terlihat fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia dan tercapainya sasaran hukum. Kemanfaatan hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang berkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Teori ini mengatakan bahwa

[226] Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* 8, no. 2, (2011), h. 330.
[227] Andi Herawati, h. 331.

tujuan hukum adalah manfaat dalam meghasilkan kesenangan atau kebahagiaan untuk banyak orang.[228]

Majelis Hakim juga dalam mengambil keputusan berpegang teguh pada keterangan Pemohon baik bukti surat dan keterangan saksi yang sudah memenuhi syarat formil dan materil dan diajukan dengan tujuan sebagai perlindungan hukum pihak Pemohon yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan.

Mengenai Perlindungan hukum terhadap istri yaitu perlindungan hukum preventif, dimana untuk mencegah terjadinya sengketa. Undang-undang perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat dalam poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum kepada istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin yang di jelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin istri bagi suami yang melakukan poligami.[229]

Adapun Pembatalan perkawinan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *fasakh* tidak menjadikan poligami tanpa izin sebagai salah satu sebab suatu perkawinan itu dapat dibatalkan. *Fasakh* hanya berkaitan dengan alasan adanya cacat pada akad nikah seperti setelah akad diketahui ternyata istri saudara seperusususan suami atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami istri seperti salah satu dari suami dan istri

[228] Marjan Miharja, *Buku Ajar Teori Hukum*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), h. 156–57.

[229] Sandy Alfiar Pattiwael, h. 112

murtad.[230] Sehingga ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama merupakan ijtihad Pemerintah yang bertujuan sebagai perlindungan hukum bagi istri sebelumnya atau pihak lain yang dirugikan dalam poligami tanpa izin tersebut. [231]

Ijtihad berarti mengerahkan seluruh tenaga untuk memperoleh sebuah hukum syariat melalui proses istinbath dari sumber-sumber dalil *syara'*.[232] Ijtihad dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah mengerahkan segala kemampuan yang ada pada seorang ahli hukum Islam dalam mengistinbathkan hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang tafshili. Ijtihad dalam syariat ada dua macam, yaitu ijtihad dalam istinbath hukum dan penjelasannya serta ijtihad dalam penerapan hukum.[233]

Pada era modern sekarang, umat Islam kian dihadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan yang beragam dan belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu. Peranan ijtihad mampu menjawab persoalan kehidupan, menopang berdirinya hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat modern sehingga mereka menemukan payung hukum atau kejelasan terhadap hukum Islam. Sehingga agar hukum Islam tetap aktual, diperlukan reformasi tanpa

---

[230] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, h. 632.

[231] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) h. 64.

[232] Nasri Hamang Najed, *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad SAW Hingga Makelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Bersi Kontemporer)*, (Parepare: Unpar Press, 2016), h. 85.

[233] Mustafa, *Sumber Hukum Islam*, (Kuningan: Goresan Pena, 2016), h. 50–51.

mengubah secara total hukum yang lama, di antaranya dengan memahami dalil *syara'* oleh ulama mujtahidin.[234]

Selain sebagai tuntutan jawaban terhadap persoalan yang terus berkembang, ijtihad juga bisa menjadi kreatifitas individual atau kelompok dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang dihadapi dan membuat tafsiran kembali atas perundang-undangan yang sifatnya isidental dengan tidak melanggar prinsip-prinsip umum, dalil-dalil *kulli* dan *maqashid syariah* yang merupakan aturan-aturan pengarah kehidupan di dunia.[235]

Pasal 71 KHI tentang pembatalan poligami karena tanpa izin Pengadilan Agama merupakan ijtihad yang dikerahkan pemerintah Indonesia sebagai bentuk penegakkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lainnya (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI) yang mengharuskan poligami melalui izin agar perkawinan poligami tercatat dan diakui oleh hukum.

KHI merupakan bentuk ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang disepakati oleh banyak mujtahidin bukan ijtihad fardi yang hanya dilakukan oleh perorangan.[236] Yang mana dalam proses penerapan fiqih dalam sebuah negara dilakukan dengan proses struktural, yaitu dilakukan oleh lembaga pemerintah dan kekuasaan negara yang bersifat dari atas ke bawah. KHI merupakan instruksi pemerintah dan disusun oleh tim yang terdiri dari banyak orang. [237]

---

[234] Shidqiyah, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2023), h. 131–132.
[235] Mustafa, *Sumber Hukum Islam*, h. 59.
[236] Mustafa, h. 58.
[237] Muji Mulia, "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)," *Islam Futura,* 8, no. 1, (2008): 64-85, http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3056, h.70–71.

Dalam penyusuanan KHI pertimbangan-pertimbangan mengenai kemaslahatan umat sangat diperhatikan oleh panita pembentuknya, terutama dalam hal yang berkitan dengan kategori ijtihad. Dengan begitu diharapkan, selain untuk menelihara dan menampung aspirasi hukum dan keadilan masyarakat Islam, KHI juga akan mampu menjadi perekayasa (*social engineering)* masyarakat muslim Indonesia.[238]

Ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung nilai kemaslahatan untuk pihak yang menjadi dirugikan dalam kasus poligami tanpa izin, yaitu pihak perempuan atau istri sebelumnya. Sebagaimana dalam teori *mashlahah mursalah,* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan).[239]

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu مَصْلَحَةٌ dan مُرْسَلَةٌ. *Mashlahah* artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata *mursalah* berarti terlepas dan bebas. Maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.[240] Adapun secara istilah *syara'* pengertian *mashlahah mursalah Mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang dinilai baik oleh akal sehat karena mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan (kerusakan).[241]

Pada hakikatnya *mashlahah mursalah* merupakan pertimbangan kemaslahatan yang dinilai baik menurut akal sehat dengan syarat pertimbangan

---

[238] Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,* 8, no. 1, (2016), http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39, .h. 7.

[239] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, h. 379.

[240] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 88.

[241] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 379.

tersebut mampu mewujudkan manfaat atau menghindari dari kemudharatan bagi manusia. Kebaikan menurut akal itu juga tidak bertentangan melainkan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Dan sesuatu yang memurut akal sejalan dengan tujuan *syara'* itu tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit menerima ataupun menolak *mashlahah* tersebut.[242] Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk dalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat dalil khusus yang membatalkannya maka *maslahat* tersebut menjadi batal dan bertentangan dengan tujuan *syara'*.[243]

Abdul Wahab Khallaf mensyaratkan *mashlahah mursalah* pada hal-hal berikut.

d. *Mashlahah* itu adalah *mashlahah* hakikat bukan *mashlahah* sekedar angan-angan yang mendatangkan pada manfaat dan membuang yang *mudharat* (kerusakan).
e. *Mashlahah* itu bersifat umum bukan *mashlahah* perorangan yang juga mendatangkann manfaat dan menghindari *mudharat* untuk banyak orang, tidak boleh untuk kemaslahatan pribadi.
f. *Mashlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *nash* atau ijma'.[244]

Menurut Asy-Syatibi *mashlahah mursalah* adalah dalil yang dapat digunakan sebagai metode penerapan hukum Islam.[245] Meskipun demikian, asy-Syatibi mengatakan sebagai dalil hukum *mashlahah mursalah* masih

[242] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 379.
[243] Muhammad Abu Zahrah, terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, dkk, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), *Ushul Fiqih*, h. 427.
[244] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 101.
[245] Asy-Syatibi, *al-muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, h. 16.

belum disepakati validitasnya oleh para ulama ushul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penentapan hukum Islam.[246]

Asy-Syatibi dalam dua karyanya, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam dan al-Istisham mengatakan bahwa *mashlahah mursalah* itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat.

a. Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *mashlahah mursalah* adalah mashlahah yang tidak disebutkan oleh *syara'* tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang ingin di capai oleh *syara'*. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian qiyas.
b. *Mashlahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
c. *Mashlahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah mashlahah *dharuriyyah* dan *hajjiyah*.
d. *Mashlahah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh *syara'*.[247]

Pembatalan perkawinan poligami tanpa izin merupakan *mashlahah* yang tidak disebutkan secara khusus dalilnya dalam *nash. Mashlahah* ini termasuk dalam tingkat *hajiyyah*. Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada dalam tingkatan *dharuri.* Bentuk

[246] Sofyan, "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum,* 2, no. 2, (2018): 251-282, https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.406, h. 274–275.
[247] Sofyan, h. 275–76.

kemaslahatannya tidak secara langsung menuju lima prinsip *dharuri,* tetapi juga diperlukan untuk menghindari dari kerusakan.[248] Kemaslahatan pada ketentuan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin berlaku secara universal atau untuk masyarakat muslim Indonesia yang mengalaminya.

Pembatalan poligami tanpa izin tersebut jika tidak dilakukan bukan berdampak pada hilangnya esensi lima prinsip dasar tujuan *syari'at* (*maqashid syariah*) khususnya dalam tujuan menjaga keturunan (*Hifz an-nasl*). Namun, jika tidak dilakukan juga akan menimbulkan kerugian bagi perempuan atau istri pertama yang tidak ingin di poligami dan dikhawatirkan akan terjadi perselisihan di kemudian hari, seperti kemungkinan adanya sengketa waris.

Pihak lain juga akan dirugikan seperti pada Putusan No. 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang mana Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah perkawinan Termohon I dan Termohon II. Pemohon merasa bertanggung jawab atas jabatannya dan sebagai orang yang mengetahui adanya cacat hukum dalam pelaksanaan poligami yang dilakukan dengan pemalsuan identitas.

Selanjutnya dalam kaidah fiqih

حكمُ الحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الخِلافِ[249]

Menurut al-Qurafi, kaidah di atas hanya berlaku dalam lingkup peradilan. Kaidah tersebut memiliki maksud apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama kemudian dia menguatkan

[248] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, h. 371–372.
[249] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 154.

salah satu dari pendapat-pendapat tersebut, maka bagi orang yang berperkara harus mematuhi keputusan tersebut. Dan keputusan yang dipatuhi tidak keluar dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan.[250]

Jika dilihat pada masa sekarang, keputusan hakim yang sudah berkekuataan hukum tetap atau *InKrach* tidak bisa diganggu gugat lagi dengan banding, peninjauan kembali dan kasasi. Memang dilihat dari kegunaannya berguna bagi pencari keadilan akan tetapi, hal ini akan menyebabkan masalah yang berkelanjutan.[251]

Sehingga keputusan Majelis Hakim yang membatalkan perkawinan poligami karena tanpa izin Pengadilan Agama tersebut harus dipatuhi semua pihak dan berdampak pada hubungan suami istri yang batal atau berakhir seketika itu juga dan membuat Kutipan Akta Nikah yang sudah dikeluarkan Kantor Urusan Agama yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum.

Putusnya hubungan suami istri karena *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak, suami istri harus menikah dengan akad yang baru, dan suami tetap mempunyai hak tiga kali talak. Kebolehan kembalinya suami istri yang perkawinannya putus karena *fasakh* dilihat pada penyebab terjadinya *fasakh,* yaitu apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya seperti adanya hubungan sepersusuan maka mereka tidak dapat menikah lagi. Sedangkan jika alasan batal perkawinan karena melanggar larangan menikah yang sifatnya hanya

[250] A. Djazuli, h. 154–155.
[251] Anwar Hafidzi, *Qawa'id al-Fiqh: The Legal Maxims of Islamic Law and Their Apllication*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019), h. 102.

sementara, dapat dilakukan akad nikah kembali jika larangan menikah tersebut sudah tidak ada menghalangi.[252]

Pembatalan perkawinan poligami tanpa izin jika ditinjau dalam hukum Islam memiliki akibat hukum hubungan suami istri berakhir seketika itu juga, namun tergolong dalam alasan batal perkawinan karena melanggar larangan menikah yang sifatnya hanya sementara. Sehingga dapat dilakukan perkawinan kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu mendapat persetujuan istri dan izin poligami dari Pengadilan Agama Setempat.

Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 28 ayat (2):

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan;
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.[253]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 75 berikut.

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.[254]

Ditegaskan kembali dalam Pasal 76 bahwa "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya".[255]

---

[252] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, h. 55.

[253] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 28 ayat (2).

[254] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 75.

[255] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 76.

Batalnya suatu perkawinan tidak serta-merta menghilangkan hubungan hukum antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun status perkawinan dinyatakan batal oleh pengadilan, hal itu tidak mempengaruhi kedudukan anak secara hukum. Anak tetap memiliki hak keperdataan terhadap kedua orang tuanya, termasuk hak untuk mewarisi. Orang tua juga tetap dibebani kewajiban hukum untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak tersebut.

Akan tetapi pada Putusan No. 165/Pdt.G/2021/PA.Bjb Pengadilan Agama Banjarbaru, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr Pengadilan Agama Tenggarong, dan Putusan Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby Pengadilan Agama Surabaya pihak Termohon I dan Termohon II belum memiliki anak sehingga tidak ada akibat hukum terhadap anak.

Adapun maksud poin b dari Pasal 28 ayat (3) di atas adalah bahwa dalam hal suami dan istri melangsungkan perkawinan dengan iktikad baik, yakni tanpa adanya unsur kesengajaan untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka meskipun perkawinan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum, keberadaan harta bersama tetap diakui dan pembagian harta bersama tetap dapat dilakukan sebagaimana mestinya.[256] Kemudian pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila

[256] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, h. 57–58.

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.[257]

Analisis penulis dapat dirangkum menjadi skema berikut.

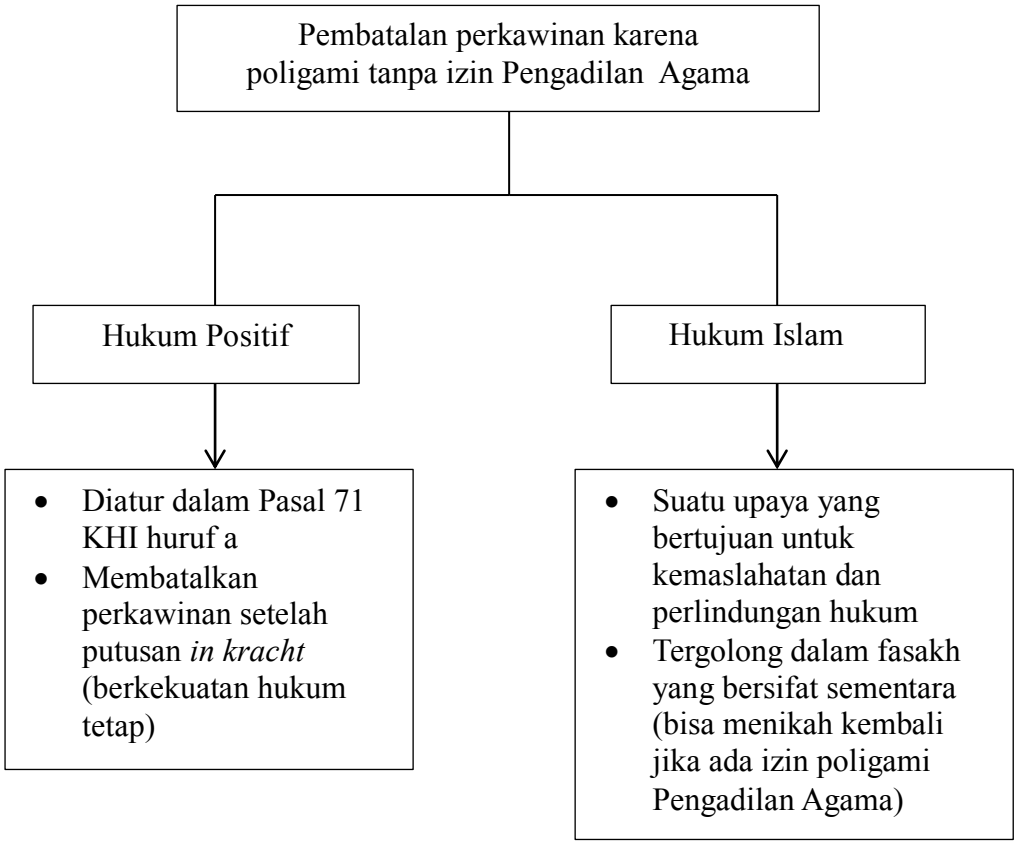

[257] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37.